



PUTUSAN

Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, RT. 15, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Prestasi, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 06 Desember 2017 dengan register perkara nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Sgta. tertanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0329/35/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di Km 1 Desa Sangatta Selatan selama satu tahun kemudian pindah di rumah sewaan di Desa Singa Geweh dan terakhir tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Teluk Lingga sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Afra Naila Az-Zahra, umur 2 tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka nongkrong bersama teman-temannya sehingga tergugat selalu pulang larut malam dan tergugat tidak lagi menghiraukan penggugat
 - b. Tergugat sering melakukan transaksi jual beli obat terlarang seperti Double L dan sejenisnya
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, yang disebabkan karena Tergugat tertangkap Polisi karena kasus jual beli obat terlarang kemudian tergugat divonis 1,5 tahun kurungan penjara dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah..
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.



Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2018, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukum sebagai wakilnya menghadap di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Sgta;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah melakukan penghitungan terkait dengan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 06 Desember 2017 dan ternyata panjar biaya perkara yang telah dibayarkan tersebut tidak mencukupi untuk melanjutkan perkara, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Surat Teguran kekurangan panjar biaya perkara kepada Penggugat agar segera menambah kekurangan panjar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sangatta telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat pada tanggal 22 Maret 2018 dengan nomor surat W17-A9/95/Hk.05/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 agar segera menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2018, Panitera Pengadilan Agama Sangatta telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W17-A9/56/Hk.05/IV/2018 tentang sikap Penggugat yang tidak memenuhi teguran Panitera Pengadilan Agama Sangatta tersebut untuk menambah Panjar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Sidang 06 Maret 2018 dan setelah membaca Surat Teguran Panitera Pengadilan Agama Sangatta yang ditujukan kepada Penggugat Nomor W17-A9/95/Hk.05/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya surat tersebut memberikan teguran kepada Penggugat agar dalam jangka waktu satu bulan sejak surat teguran tersebut disampaikan harus memenuhi pembayaran penambahan panjar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinyatakan telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sangatta tertanggal 23 April 2018 dengan Nomor: W17-A9/56/Hk.05/IV/2018 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat belum menambah kekurangan panjar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak memenuhi teguran penambahan panjar biaya perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga sesuai dengan asas *“tidak ada biaya, tidak ada perkara”* (vide pasal 145 ayat (4) R.Bg.) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 72, Majelis Hakim memutuskan membatalkan perkara Nomor: 0186/Pdt.G/2018/PA.Sgta. dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0426/Pdt.G/2018/PA.Sgta.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 771.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami A. Rukip, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I. dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	680.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 771.000,00